BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan seorang muslim, prinsip utama dalam kehidupannya dalam setiap permasalahan adalah menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah SWT yang merupakan Żat Yang Maha Esa. Ia adalah satu-satunya pencipta alam semesta sekaligus pemilik, penguasa serta pemeliharaan tunggal hidup dan kehidupan seluruh makhluk yang tiada banding dan tandingan, baik di dunia maupun di akhirat.

Sementara itu manusia merupakan makhluk Allah SWT yang diciptakan dalam bentuk paling baik, sesuai dengan hakikat wujud manusia dalam kehidupan dunia, yakni melakukan tugas kekhalifahan di muka bumi dalam kerangka pengabdian kepada sang maha pencipta Allah SWT. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diberi amanah untuk memberdayakan seisi alam raya dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik aqidah, akhlak, maupun syariah. Aqidah sebagai landasan keimanan muslim (tauhid) yang

menjiwai syariah (hukum-hukum Islam) dan aturan-aturan moralitas umat (akhlak).

Aqidah dan akhlak bersifat dinamis, yaitu mengalami perubahan seisring berjalannya waktu sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi di suatu tempat. Adapun hukum Islam dibagi menjadi dua kategori yaitu; nash $qat'\bar{i}$ yang disebut syariah dan berlaku sepanjang zaman, dan nash zanni yang merupakan wilayah ijtihadi dan memberikan kemungkinan epistimologis hukum untuk menerapkan hukum sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada saat ini,dan inilah yang disebut fiqih.¹

Bagian muamalah yang merupakan bagian dari syariah selain mengatur bidang sosial, juga mengatur tentang aktifitas perekonomian seperti jual beli. Kesemua tatanan tersebut menunjukkan bahwa ajaran Islam secara ideologis bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Bagian muamalah ini senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat. Hal ini menunjukkan bahwa selain bersifat universal, bidang muamalah juga bersifat fleksibel.

Salah satu bidang muamalah yang terkait dengan kajian skripsi ini adalah bidang ekonomi mengenai perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan sosial dan ekonomi dalam aktivitas kehidupan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang berperilaku ekonomi.

¹ PP IKAHA, "Kata Pengantar" dalam Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: GIP, 1996), xi

Walaupun demikian, sebagai manusia yang Islamnya "kaffah" dalam perdagangan, bisnis atau perniagaan tidak lepas dari nilai-nilai ke-Islam-an yang telah tertuang dalam hukum perdata Islam dan menjunjung tinggi etika bisnis.²

Perkembangan jenis muamalah yang dilakukan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, dalam berbagai suku bangsa dijumpai jenis dan bentuk muamalah yang beragam esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing. Dengan demikian persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan yang penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia.³

Akad jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan yang satu menerima sebagai perjanjian dengan hitungan materi yang telah disepakati⁴. Adapun dasar dari jual beli adalah Q.S. al-Baqarah ayat 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى النَّيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: "orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran

² Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah, (Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009), 39.

Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaja Media Pratama, 2000), 6.
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 120.

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dan dalil Sunnah yaitu, Dari Abu Hurairah:

Artinya:"Rasulullah SAW melarang jual beli garar dan jual beli ḥaṣāh."

Yang dimaksud jual beli garar dalam hadis ini bukan hanya jual beli yang mengandung unsur penipuan dalam hal dzat-nya saja. Tetapi juga dalam sifat beserta unsur-unsur yang ada di dalamnya. Ternasuk barang yang diperjualbelikan apakah mempunyai manfaat bagi pembeli atau tidak.

Banyak kaum muslimin yang lalai mempelajari hukum jual beli, melupakannya sehingga memakan barang haram apabila terdapat keuntungan dan usahanya meningkat. Sikap tersebut merupakan kesalahan fatal yang harus dicegah, agar semua kalangan yang bergerak pada usaha perdagangan mampu

⁶ Imam Tirmizi, Sunan at-Tirmizi, Juz III, 114.

_

⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005),47.



membedakan mana yang dibolehkan, berusaha dengan cara yang baik, dan menghindari usaha yang subhat semaksimal mungkin.

Sementara itu barang yang dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah senjata mainan airsoftgun. Di Indonesia airsoftgun mulai dikenal sejak awal 1990-an dan lebih popular dikalangan laki-laki. Airsoftgun adalah senjata api mainan yang terbuat dari plastik yang hampir menyerupai senjata aslinya. Bahkan ada beberapa diantaranya yang terbuat dari logam (stainless steel). Pada umumnya airsoftgun terbuat dari "aloy plastic metal", sejenis plastik yang keras.⁷

Bentuknya beragam, ada yang meniru cashing luar dari M-16 U.S.A, AK 47 Rusia, Baretta (Itally), MP-5 (Jerman) dan lain sebagainya.Oleh sebab itu maka pemilik pabrikan senjata api dengan merek terkenal (misalnya, Fabrique National Company di Belgia memberikan lisensi kepada pabrikan produsen airsoftgun dalam hal desain industri terkait model airsoftgun yang ditirunya8, sebagai upaya bisnis semata. Maka hal itulah yang sesungguhnva dikampanyekan perusahan-perusahan senjata api dunia melalui desain industri yang dijadikan model airsoftgun ke seluruh dunia dalam rangka pemasaran produk mereka. Jadi desain model atau variannya itu, sesungguhnya memiliki nilai ekonomis dari segi Hak Kekayaan Intelektual terkait Desain Industri.

⁷Isa Ginanjar, "Airsoftgun hanya mainan biasa," dalam http://www.airsoftgun-hanya-mainan-biasa.blogspot.com/2010/06.html,(21 Juni 2011)

⁸ Wahyu Hariadi, "Jenis-jenis airsoftgun", dalam http://www.airsoftland.com/2010/07.html, (21 Juni 2011)

Pabrikan airsoftgun kebanyakan berasal dari pabrikan mainan "toys" Amerika, Eropa, Taiwan, Jepang, dan sekarang ini ada juga airsoftgun produk pabrikan China. Kisaran harga dari airsoftgun berkisar antara kira-kira Rp. 700.000,00 hingga Rp. 5.000.000 per unit, bahkan ada yang di atas kisaran harga tersebut. Belum termasuk peluru "BBs" (Bullestic Bullets) atau baterai. Harga tergantung dari airsoftgun itu apa, berupa jenis pistol atau senjata laras panjang dan dari mana asal produsen pembuatnya. Airsoftgun buatan China dan Taiwan cenderung lebih ekonomis dibandingkan harga produk serupa buatan Amerika, Eropa, dan Jepang.

Airsoftgun memiliki tampilan (cashing) yang hampir sama dengan senjata-senjata yang sering dipergunakan oleh tentara ataupun polisi, bahkan senjata sama digunakan pula oleh gerilyawan. Sebenarnya airsoftgun tak lebih dan tak kurang seperti halnya alat permainan (toys) biasa. Mainan ini hanya dapat dimainkan oleh mereka yang berusia dewasa, atau telah berusia remaja (berusia 13 tahun ke atas) karena mengingat mainan semacam ini perlu perlakuan yang khas, semacam etika penggunaan yang membutuhkan daya nalar dan kearifan. Artinya, meskipun airsoftgun hanya berupa "toys" tetapi tidak boleh dimain-mainkan sembarang waktu, sembarang situasi, dimiliki sembarang usia, apalagi dipakai iseng, karena bisa berakibat fatal.

_

⁹ Roby Wahyudi, Wawancara, Umbrella Corporation, 3 Desember 2011.

Selain itu airsoftgun dapat menimbulkan cidera, atau luka lecet, sangat bahaya bilamana peluru plastik (BBs) terkena mata akan menimbulkan luka yang sangat serius, atau masuk terkena gendang telinga dan lubang hidung akibat salah sasaran. Itu sebabnya ketika memainkan airsoftgun harus mengikuti beberapa aturan baku (prosedur) untuk komunitas penggemar airsofgun. Misalnya, larangan mengarahkan/membidikan (do not aim someone if no combat simulation) airsoftgun kepada orang/binatang, baik dalam kondisi terisi peluru/loaded atau tidak, atau larangan tidak menembakkan airsoftgun di tempat keramaian (umum) dan masih banyak aturan-aturan yang khusus berlaku di kalangan komunitas pengemar airsoftgun.

Oleh beberapa perusahaan, permainan airsoftgun ini digunakan untuk outbound melatih kekompakkan dan olah strategi serta keberanian. Namun bagaimana jika salah satu sarana olah raga ini disalahgunakan hingga mengakibatkan sesuatu yang berakibat fatal. Karena akhir-akhir ini airsoftgun banyak digunakan untuk perbuatan kriminal seperti perampokan dan pemerkosaan,. Hal ini tentu bertentangan dengan salah satu syarat-syarat dari barang yang diperjualbelikan dalam Islam. Di mana barang yang diakadkan haruslah bermanfaat atau membawa kemaslahatan bukan membawa suatu kerugian atau kemudharatan bagi orang lain. Hal ini dipertegas dengan Q.S. an-Nisā' ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تَجَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"."

Menurut Quraish Shihab, kata أَمُو َلَكُم mempunyai arti bahwa harta yang beredar dalam masyarakat adalah harta anak yatim dan siapapun. Maka harta itu harus menghasilkan manfaat/kemaslahatan bukan membawa kemudharatan. Termasuk dalam hal jual beli suatu barang, maka hasil dari jual beli itu harus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam agar memperoleh kejelasan mengenai hukum jual beli airsoftgun menurut Islam.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, perlu kiranya penulis memaparkan beberapa masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

- 1. Karakteristik airsoftgun.
- 2. Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan airsoftgun.

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005),82.

¹¹ Ouraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 412.

- 3. Upaya yang harus dilakukan oleh *Umbrella Corporation* untuk mengantisipasi penyalahgunaan *airsoftgun*.
- 4. Status hukum jual beli airsoftgun menurut Islam.
- 5. Proses jual beli airsofgun di Umbrella Corporation (CITO) Surabaya.

C. Batasan Masalah

Untuk tidak memperluas permasalahan dan demi fokusnya penelitian, maka penulis perlu membatasi ruang lingkup dalam permasalahan ini, yaitu obyek yang diteliti adalah para pengguna/penghobi airsoftgun yang dalam penggunaannya memiliki dua kemungkinan antara perilaku positif atau perilaku negatif.

D. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan proses penelitian dan penulisan, maka dibutuhkan rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana proses jual beli airsoftgun di Umbrella Corporation City of Tomorrow (CITO) Surabaya?
- 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli airsoftgun di Umbrella Corporation (CITO) Surabaya?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan dalam penelitian di seputar masalah yang diteliti. Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang penulis lakukan, berikut ada satu penelitian terkait permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu skripsi yang ditulis oleh Nur Chasanah pada tahun 2009, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Maya dalam *Game Online*. Pada skripsi membahas benda maya dalam game online yang berupa senjata-senjata dalam peperangan seperti kapak, pedang, panah, juga tembak akan tetapi dalam bentuk tidak nyata karena berupa software.

Dalam penelitian jual beli benda maya dalam game online mempunyai beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaannya terdapat pada obyek yang diteliti, pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Khasanah obyeknya berupa benda maya, yaitu macammacam senjata yang digunakan pada permainan gameonline. Sedangkan pada penelitian ini obyeknya adalah benda nyata, yaitu mainan "airsoftgun".

Adapun persamaan dari dua penelitian ini adalah sama-sama mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif dari penelitian yang dilakukan oleh

¹² Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, 9.

¹³ Nur Chasanah (Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Maya dalam *Game Online*, (Skripsi, 2009).

Nur khasanah adalah bagi beberapa orang, bermain *gameonline* bisa mendapatkan penghasilan berupa *keypall* yang nantinya bisa ditukarkan dalam bentuk uang rupiah. Adapun dampak negatif adalah sangat berpengaruhnya terhadap pertumbuhan anak-anak, di mana mereka harus belajar tetapi karena kecanduan bermain *game online*, mereka mengabaikan kewajiban sekolahnya.¹⁴

Sedangkan pada penelitian ini, dampak poisitif darai jual beli airsoftgun adalah bisa digunakan sebagai sarana olahraga, ketangkasan, melatih daya konsentrasi melalui latihan menembak, outbond dan lain-lain. Dampak negatif juga ditimbulkan dari jual beli airsoftgun, yaitu maraknya tindakan kriminal menggunakan airsoftgun. Karena bentuknya yang mirip dengan senjata asli, maka sebagian orang menyalahgunakan untuk kejahatan perampokan, pemerkosaan, menakut-nakuti orang dan lainnya.

Pada kesimpulan akhir dalam penelitian yang ditulis oleh Nur Khasanah, disimpulkan bahwa jual beli benda maya adalah tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena dalam jual beli ini lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada kemaslahahan, seperti tidak terpenuhinya rukun dan syarat, beserta ijab qabul jual beli yang tidak bertemu secara langsung begitupun dengan harga yang berubah sewaktu-waktu.¹⁵

¹⁴ Ibid, 72.

¹⁵ Ibid,75.